



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan, guna percepatan dan pemerataan pembangunan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas agar dapat lebih optimal dan berhasil guna, maka perlu diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007-2012;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010; dan
12. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat GMBR adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II PERENCANAAN PROGRAM Pasal 2

Perencanaan Program GMBR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pada bulan pertama setiap Pekon/Kelurahan melakukan musyawarah untuk merumuskan satu kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam Program GMBR;
- b. pada bulan Kedua, Pekon/Kelurahan mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan ke Kecamatan (Lampiran Form 1 dan Form 2 dan serta Form 2a);
- c. pada bulan Ketiga dilakukan musyawarah di Tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping/Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) untuk menentukan kegiatan yang paling prioritas dengan mempertimbangkan alokasi dana yang tersedia;

- d. hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan yang sudah disepakati, ditandatangani seluruh Peratin/Lurah dan Ketua LHP, Fasilitator Kecamatan, dan Camat (Lampiran Form 3);
- e. setelah ditetapkan Pekon/Kelurahan Terpilih, Camat dan Fasilitator Kecamatan melakukan verifikasi kegiatan yang telah disetujui tersebut (Lampiran Form 4), dan selanjutnya diusulkan Camat ke Pemerintah Kabupaten (Lampiran Form 5); dan
- f. selanjutnya dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di Tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 3

Setelah adanya Keputusan Bupati tentang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) GMBR pada masing-masing Kecamatan yang akan dialokasikan kepada Pekon/kelurahan terpilih Penerima Alokasi Dana Bantuan Program GMBR maka Pihak Pekon/Kelurahan terpilih difasilitasi Camat dan Tenaga Pendamping (KMP) diharuskan :

- a. membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 6 dan Form 6a);
- b. menyusun dan Memantapkan kembali Rencana Teknis serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Dana Stimulan dan Swadaya yang telah disiapkan, serta Tahapan Pekerjaan yang akan dilakukan (Lampiran Form 7);
- c. membuat Nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan specimen Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 8); dan
- d. surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (Lampiran Form 9).

Pasal 4

Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon/kelurahan dengan pertanggungjawaban Peratin/Lurah dan Camat mengajukan permohonan Bantuan Dana Stimulan kepada Bupati Lampung Barat melalui pihak Kecamatan (Lampiran Form 10).

Pasal 5

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kabupaten (Lampiran Form 11).

Pasal 6

Pengajuan Pencairan BLM GMBR oleh Pokmas Pelaksana kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

- a. Tahap I dialokasikan 40 % dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
 - 1. berita Acara Musyawarah Pekon (Lampiran Form 1);
 - 2. surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya (Lampiran Form 2);
 - 3. rencana Teknis, Rincian Biaya, dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (Lampiran Form 7);
 - 4. susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 6);
 - 5. nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 8);
 - 6. permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan GMBR (Lampiran Form 10 dan Form 13); dan
 - 7. rekomendasi Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten.
- b. Tahap II dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
 - 1. permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan GMBR (Lampiran Form 10 dan Form 13);
 - 2. berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 30% atau lebih (Lampiran Form 14);
 - 3. apabila Pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Form 15);

4. kuitansi atau Bukti Kas Pengeluaran dan upah pekerja (Lampiran Form 12, 13 a dan 13 b); dan
 5. Surat setoran pajak (lampiran 17).
- c. Tahap III dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
1. permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program GMBR. (Lampiran Form 10 dan Form 13);
 2. berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 60% atau lebih (Lampiran Form 14);
 3. apabila Pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Form 15);
 4. kuitansi atau Bukti Kas Pengeluaran dan upah pekerja (Lampiran Form 12, 13 a dan 13 b); dan
 5. Surat setoran pajak (lampiran 17).

Pasal 7

Setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan Terpilih penerima alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program GMBR, selanjutnya Camat selaku Penanggungjawab Kegiatan GMBR menyampaikan Rekapitulasi Permintaan Pencairan Dana BLM GMBR pada Tahap I, Tahap II maupun Tahap III kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran, dengan melampirkan persyaratan pencairan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari masing-masing Pekon/Kelurahan Terpilih (Lampiran Form 13).

Pasal 8

Tim Koordinasi dan Pembina setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM GMBR, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dana BLM GMBR.

Pasal 9

Setelah disetujui Bupati tentang pencairan dana BLM, maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung kepada ke Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan di lapangan diharapkan selesai paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak ditanda tangannya SP2B.

Pasal 11

Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan GMBR, yang disetujui oleh Peratin/Lurah, Ketua LHP, LPMP, Camat, dan Fasilitator Kecamatan (Lampiran Form 14).

Pasal 12

Camat melaporkan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten Program GMBR, dengan melampirkan Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pekon/Kelurahan terpilih (Lampiran Form 14).

BAB IV PENGENAAN PAJAK

Pasal 13

Pajak-pajak yang terutang atas pembelanjaan/pembayaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seperti PPN, PPh dan lain-lain dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pajak dimaksud adalah Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan PPh pasal 23 sebesar 2% (dua persen).

Pasal 14

Penyaluran dana BLM diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak dari Kas Umum Daerah ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas). Kewajiban pajak atas penggunaan dana BLM diselesaikan oleh Pokmas selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 15

Bantuan Dana Stimulan GMBR ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat.

Pasal 16

Dana hibah GMBR disalurkan dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui Kepala Bappeda sesuai dengan peraturan hibah daerah yang berlaku.

Pasal 17

Penyaluran dan pencairan dana dilakukan sesuai permohonan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan terpilih yang disampaikan melalui Kecamatan kepada Pihak Kabupaten

Pasal 18

Camat mengajukan Rekapitulasi Permintaan Pencairan BLM Program GMBR sesuai dengan permintaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Pekon/kelurahan Terpilih.

Pasal 19

Penerima Bantuan Dana Stimulan adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program GMBR Pekon/Kelurahan dengan pertanggungjawaban Peratin dan LHP.

Pasal 20

Penyaluran Bantuan Dana Stimulan dilaksanakan sesuai pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat Pekon/Kelurahan Terpilih.

Pasal 21

Bagan Mekanisme Pencairan Dana Program GMBR Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dituangkan pada lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Tim Pembina tingkat Kecamatan berkewajiban untuk menyampaikan progres fisik pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina tingkat Kabupaten pada setiap awal bulan berjalan.
- (2) Tim Teknis Pendamping (KMP) menyampaikan laporan mingguan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi tingkat Kabupaten.

- (3) Tim Koordinasi tingkat Kabupaten melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan mencari alternatif solusi pemecahan permasalahan jika ditemukan kendala-kendala di lapangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	Bappeda
5	Din. PPKAD
6	
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG :PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Masyarakat Pekon/Kelurahan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR).

KOP PEKON/KELURAHAN

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)**

Pekon/Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan Tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini mewakili dan atas nama Pekon/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil musyawarah pekon/kelurahan, menyatakan bahwa jika usulan kami disetujui untuk didanai melalui Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), maka kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini :

No	Bentuk Swadaya	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bahan a. b.				
2	Lahan a. b.				Terlampir Surat Pernyataan Hibah Tanah (form 2a.)
3	Uang Tunai				
4	Peralatan a. b.				
5	Tenaga Kerja a. b.				
6	Lainnya				
	Jumlah				

Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR). Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas nama masyarakat pekon/kelurahan

N a m a	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1. 2. dst.			

Peratin/Kepala Kelurahan,

Mengetahui/Menyetujui :
Ketua LHP,

Ketua LPMP,

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 3. Format Berita Acara Musyawarah Kecamatan tentang Pekon Terpilih dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

KOP KECAMATAN
BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN TENTANG PEKON TERPILIH
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)

Kecamatan :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun dua ribu sepuluh peserta rapat Musyawarah Kecamatan telah menyepakati usulan kegiatan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), seperti pada tabel dan keterangan di bawah ini:

No	Nama Pekon	Jenis Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp)			Keterangan
				Jumlah Biaya	Swadaya	Usulan Dana Bantuan	

Pekon-pekon/kelurahan penerima dana berjanji menggunakan dana sesuai tujuannya dan akan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pekon/kelurahan yang tidak menerima program tidak akan menuntut karena proses penentuan pekon/kelurahan terpilih telah disepakati dan dilaksanakan secara demokratis.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Pekon/ Kelurahan	Tandatangan Ketua LHP	Tandatangan Peratin/Kepala Kelurahan

Mengetahui/Menyetujui :

Fasilitator Kecamatan.....

Camat.....

.....

.....

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR :TAHUN 2011
 TANGGAL : 2011
 TENTANG :PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
 MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 4. Format Berita Acara Verifikasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping

KOP KECAMATAN

**BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN
 TIM VERIFIKASI KECAMATAN
 DAN FASILITATOR KECAMATAN**

Pada hari ini.....tanggal..... bulan tahun dua ribu sepuluh Tim Verifikasi Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan telah selesai memeriksa dan mengadakan pengecekan ke lapangan/lokasi kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah Tingkat Kecamatan untuk dilaksanakan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak Bupati Lampung Barat dalam memberikan bantuan dana stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

No	Nama Pekon	Jenis Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp.)		Ket.
				Jumlah Biaya	Rekomendasi BLM GMBR	

.....2009

Fasilitator Kecamatan

Astek

.....

Mengetahui,
 Camat

.....

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG :PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 5. Format Surat Usulan Camat untuk Alokasi Dana Bantuan Stimulan
Pekon/Kelurahan di wilayahnya

....., 2011

Nomor :

Lampiran :

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lampung Barat

Perihal : Permohonan Bantuan Dana
Stimulan Program Gerakan
Membangun Bersama
Rakyat (GMBR).

cq. Kepala Bappeda

Kab. Lampung Barat

di -

Liwa

Dengan hormat,

Berdasarkan Hasil Musyawarah Kecamatan, maka kami menyampaikan permohonan
Dana Bantuan Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kecamatan
Tahap I TA. 2011 sebesar Rp..... (.....), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pekon/ Kelurahan	Jenis Kegiatan yang Diusulkan	Bantuan Dana Stimulan yang Diusulkan (Rp.)	Jumlah Swadaya yang Disiapkan (Rp.)
	Jumlah			

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan permohonan pencairan BLM tahap I dari masing-
masing pekon / kelurahan terpilih, dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- Hasil Musyawarah Kecamatan
- Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan.

Demikian, atas perkenan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Camat

.....

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG :PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 6. Format Contoh Struktur Organisasi Tim Pokmas Gerakan Membangun Bersama
Rakyat (GMBR) Pekon/Kelurahan.....Kecamatan TA. 2011

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN POKMAS DALAM RANGKA
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) DI PEKON.....
KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TA. 2011**

Pada hari ini.....tanggalbulan tahun dua ribu sembilan peserta rapat
musyawarah pekon/Kelurahan telah menyepakati Susunan Tim Pelaksana Kegiatan di
Pekon..... Kecamatan..... dalam Program Gerakan Membangun Bersama
Rakyat (GMBR), seperti bawah ini :

- A. KETUA :
- B. SEKRETARIS :
- C. BENDAHARA :
- D. SEKSI-SEKSI :
- I. TIM PELAKSANA
- II. TIM MONITORING DAN EVALUASI
- III. TIM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

..... 2011

Atas nama masyarakat desa

Nama	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
Dst.			

Mengetahui/Menyetujui

Peratin

Ketua LHP

.....

Camat

.....

LAMPIRAN VI.a PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG :PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 6a. Keputusan Peratin/Lurah tentang Pengangkatan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pekon/Kelurahan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

KOP PEKON/KELURAHAN

KEPUTUSAN PERATIN/LURAH

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM
GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

PERATIN/LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat pekon.
 - b. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, agar lebih berhasil guna dan berdaya guna maka perlu ditetapkan Keputusan Peratin/Lurah tentang Pengangkatan Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2011 tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat;
 3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat;
 4. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan : Hasil musyawarah masyarakat Pekon/Kelurahan tanggal tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pekon/Kelurahan dalam rangka Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Pekon/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku pelaksana kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tahun Anggaran 2011, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** :
- Tugas Kelompok Masyarakat (Pokmas) dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi Petugas Teknis Kecamatan, dan Tenaga Pendamping.
 - c. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang diberikan.
 - d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
 - e. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Ketua Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kabupaten.
 - f. Menyiapkan Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Specimen Ketua dan Bendahara Pokmas) pada Bank yang ditunjuk.

LAMPIRAN VI.a PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG :PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 6a. Lampiran Keputusan Peratin/Lurah tentang Pengangkatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pekon/Kelurahan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR).

- A. KETUA :
- B. SEKRETARIS :
- C. BENDAHARA :
- D. SEKSI-SEKSI :

- I. TIM PELAKSANA
 - Koordinator :
 - Anggota : 1.
 - 2.
 - 3.

- II. TIM MONITORING DAN EVALUASI
 - Koordinator :
 - Anggota : 1.
 - 2.
 - 3.

- III. TIM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
 - Koordinator :
 - Anggota : 1.
 - 2.
 - 3.

Ditetapkan di
Pada tanggal 2011
Peratin/Lurah

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL: 2011

TENTANG:PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 7. Rincian Kegiatan dan Pembiayaan

I. JENIS SARANA DAN PRASARANA YANG DIBANGUN

JENIS/NAMA SARANA	
VOLUME	
LOKASI KECAMATAN/PEKON	
BIAYA TOTAL	

II. PEMBUATAN RANCANG BANGUN

JENIS BAHAN/ PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1. PEMBUATAN PROPOSAL					
2. BIAYA PERENCANAAN					
SUB TOTAL					

III. KEBUTUHAN BAHAN YANG HARUS DIBELI

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

IV. KEBUTUHAN BAHAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

V. PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VI. PERALATAN YANG DAPAT DISUMBANGKAN WARGA

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VII. UPAH TENAGA KERJA YANG HARUS DIBAYAR

JENIS PEKERJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VIII. UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT (TIDAK DIBAYAR)

JENIS PEKERJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

IX. BIAYA UNTUK KEPERLUAN LAIN-LAIN

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

X. REKAPITULASI BIAYA

JENIS KEGIATAN	BIAYA	
	MASYARAKAT (Rp)	DARI GMBR (Rp)
MEMBUAT RANCANG BANGUN		
BAHAN YANG HARUS DIBELI		
BAHAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI		
PERALATAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
UPAH TENAGA KERJA YANG DIBAYAR		
UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
BIAYA UNTUK LAIN-LAIN		
TOTAL BIAYA FISIK		

PEKON
KECAMATAN

KETUA POKMAS PELAKSANA KEGIATAN
GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PERATIN

KETUA LHP
PEKON

KETUA LPMP

.....

.....

.....

ASTEK

FASILITATOR KECAMATAN

.....

.....

Mengetahui,
Camat

.....

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL: 2011

TENTANG:PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 8. Surat Pernyataan Telah Membuka Rekening Kolektif Pokmas
Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR).
Pekon Kecamatan TA 2011

**SURAT PERNYATAAN TELAH MEMBUKA REKENING KOLEKTIF
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)**

Pekon/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas
Alamat : Pekon..... Kecamatan
.....

2. Nama :
Jabatan : Bendahara Pokmas Pelaksana Kegiatan
Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat
(GMBR) Pekon Kecamatan
.....
Alamat :

Mewakili Kelompok Masyarakat dan atas nama masyarakat Pekon/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Lampung Barat, dengan ini menyatakan telah membuka Rekening Kolektif
Pokmas Pelaksana Kegiatan BLM Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
Pekon/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

- a. Nama Rekening : Pokmas Pekon
b. Nomor Rekening :
c. Nama Bank : Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pokmas
Pekon

Bendahara Pokmas Pelaksana Kegiatan
Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

Mengetahui/Menyetujui :

Peratin/Lurah Pekon

Camat

- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.
- h. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
- i. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya.
- j. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin/Lurah, LHP dan LPMP secara periodik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal 2011
Peratin/Lurah

Tembusan : disampaikan kepada yth. _____
Bapak Camat

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL: 2011

TENTANG:PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Format 10 Format Surat Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan
Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon Kecamatan TA 2011

KOP PEKON

....., 2011

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Bantuan Dana Stimulan
Program Gerakan
Membangun Bersama Rakyat
(GMBR) Kepada
Yth. Bapak Bupati Lampung Barat
cq. Camat
di – LIWA

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan
Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon
Kecamatan
Alamat :

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor tanggal tentang
Penetapan Alokasi Dana Bantuan Stimulan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
Kabupaten Lampung Barat TA. 2011 maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan
Dana Bantuan Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten
Lampung Barat untuk Pekon..... Kecamatan..... Tahun dua ribu sepuluh sebesar
Rp.
(.....).

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Berita Acara Musyawarah Pekon
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Masyarakat
- c. Rencana Teknis dan Rincian Anggaran Biaya
- d. Peta /Gambar/Desain Kegiatan yang direncanakan
- e. Susunan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
- f. Nomor Rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan.
- h. Kwitansi atau bukti kas pengeluaran
- i. SP2B

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Pekon..... Kecamatan

.....

Peratin

Ketua Pokmas

.....

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.
2. Arsip.

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL: 2011
TENTANG: PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 11. Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SP2B)

Nomor Pihak Pertama : 050/...../III.02/2011

Nomor Pihak Kedua :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bappeda Kabupaten Lampung Barat
Alamat : Bappeda Kabupaten Lampung Barat
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Barat.

Karena Jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**.

- II. Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pekon
Alamat : Pekon.....
Kecamatan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**.

Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian berkaitan dengan Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan Kegiatan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

Pihak Kedua telah menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kegiatan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), Pekon, Kecamatan sebesar Rp. (.....) dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 2

Pihak Kedua berjanji kepada Pihak Pertama untuk menggunakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon Kecamatan Yang diberikan sesuai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan usulan rencana yang disampaikan kepada Pihak Pertama.

Pasal 3

Pihak Kedua menyatakan kesanggupan untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan dana yang diterima dari Pihak Pertama kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 4

Pihak Kedua menyatakan kesanggupan lamanya waktu pelaksanaan seluruh kegiatan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SP2B ini.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA menyediakan biaya yang diperlukan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30% kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Pihak Kedua harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Pertama, Pihak Kecamatan, Pekon dan Fasilitator Kecamatan dan Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon Kecamatan

Pasal 7

Pihak Kedua akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dan apabila menyimpang bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dengan itikad baik dan diatur dalam bentuk *Addendum*.

Pasal 9

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai Rp. 6.000, dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Ketua Pokmas Pekon.....

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bappeda Kabupaten Lampung Barat

.....

.....

Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Kabupaten

.....

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR :TAHUN 2011
 TANGGAL: 2011
 TENTANG: PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
 MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 12. Format Bukti Kas Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT		C.5	
SKPD :		Lembar Ke : I/II/III/IV/V/VI	
TAHUN ANGGARAN :	NO. :		A.2
SURAT BUKTI PENGELUARAN	KETERANGAN		
Sudah Terima dari	Barang-barang termaksud telah masuk buku		
Uang Sejumlah Rp.	Persediaan/Inventaris pada tgl.		
(.....)	Jumlah Kotor	Pajak Upah	Jumlah Bersih
Yaitu untuk Pembayaran		PPN	
.....		PPh 21	
.....		PPh 22	
.....		PPh 23	
Berguna buat Pekerjaan/Keperluan			
Kode Rekening			
Liwa,			
Yang Berhak Menerima Pembayaran			
Yang Menerima Barang/ Memeriksa pekerjaan tersebut diatas	Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran	Nama dan Alamat Penerima
_____	_____	_____	

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :TAHUN 2011
TANGGAL: 2011
TENTANG: PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 13. Format Surat Pengantar Camat Untuk Pencairan Dana Bantuan Stimulan Pekon/
Kelurahan di wilayahnya.

KOP KECAMATAN

....., 2011

Nomor	:		
Lampiran	: (.....) berkas	Kepada
Perihal	:	Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kecamatan	Yth. Bapak Bupati Lampung Barat cq. Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) LB. di- <u>LIWA</u>

➤ Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : tanggal
..... 2011 Tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Stimulan Gerakan Membangun
Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat T.A. 2011, maka dengan ini kami sampaikan
permohonan pencairan Dana Bantuan Stimulan Tahap dari Kelompok Masyarakat
(Pokmas) Pelaksana Kegiatan masing-masing Pekon/Kelurahan di Kecamatan
sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perkenan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Camat

.....

LAMPIRAN XIII.a PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 13.a Format Daftar Hadir Pekerja (Mandor, Kepala Tukang, Tukang dan Pekerja)
pelaksana kegiatan masing-masing Pekon/Kelurahan.

DAFTAR HADIR PEKERJA

Jenis Pekerjaan :

Bulan :

Pekon :

Kecamatan :

NO	KUALIFIKASI	NAMA	TANGGAL						JUMLAH	TANDA TANGAN
			1	2	3	4	5	dst		
1.	Mandor									
2.	Kepala Tukang									
3.	Tukang									
4.	Pekerja									
Dst.										

KETUA POKMAS

.....

BENDAHARA

.....

LAMPIRAN XIII.b PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 13.b Format Tanda Terima Insentif Pekerja Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Pelaksana Kegiatan masing-masing Pekon/Kelurahan

TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA

Jenis :
Pekerjaan :
Pekon :
Kecamatan :
Jumlah : Rp.
Insentif :

No.	Nama	Jabatan Pekerjaan	Jumlah Kehadiran	Satuan Upah (Rp.)	Jumlah Upah (Rp.)	Tanda Tangan
1.						1.
2.						2.
3.						3.
4.						4.
5.						5.
6.						6.
Total					Rp.	

Ketua POKMAS,

Bendahara,

.....

.....

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR :TAHUN 2011
 TANGGAL: 2011
 TENTANG: PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
 MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 14. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

**BERITA ACARA KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
 KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN**

Pekon/Kelurahan :
 Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun
 Bersama Rakyat (GMBR) Pekon Kecamatan

 Alamat :

Mewakili kelompok masyarakat dan atas nama masyarakat Pekon/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, dengan ini menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan kegiatan pada pekon/kelurahan Kecamatan sebesar % sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah pekon/kecamatan (terlampir Progress Report kegiatan fisik yang dibuat oleh Asisten Teknik).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
 Pekon/Kelurahan**

Nama	Jabatan Dalam Pokmas	Tanda Tangan
1.		
2.		
dst.		

Mengetahui/Menyetujui :

Peratin Ketua LHP Ketua LPMP Fasilitator Kecamatan
 Pekon Pekon

.....

Camat,

.....

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL: 2011

TENTANG: PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Form 15. Berita Acara Penyerahan Penyelesaian Pekerjaan Pekon
Kecamatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat
(GMBR) TA. 2011

**BERITA ACARA PENYERAHAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun
Bersama Rakyat (GMBR) Pekon Kecamatan
.....

Alamat :

Disebut Pihak I (Pertama)

Nama :
Jabatan : Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Kabupaten
Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

Alamat :

Disebut Pihak II (Kedua)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Penyelesaian Pekerjaan 100% kepada Pihak Kedua sesuai kegiatan yang tertuang pada Form 1 dan Form 7 terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Ketua Tim Koordinasi dan Pembina
Kabupaten

Pihak Pertama
Ketua Pokmas Pekon


LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL: 2011

TENTANG: PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**MEKANISME PENCAIRAN DANA
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)**



LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR :TAHUN 2011
 TANGGAL: 2011
 TENTANG: PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN
 MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (S S P)	LEMBAR 1
--	---	-----------------

NPWP : 0 0 4 1 4 9 9 5 1 3 2 6 0 0 0
 (Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)

NAMA WP : Bendahara Pengeluaran
 ALAMAT : Jl. Raden Intan no. 1 Komp.Perkantoran PEMDA Way Mengaku – Balik
 Bukit Lampung Barat- 34573

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran PPh 1,5% pasal 22 Atas Biaya Belanja Pokmas Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) T.A. 2011
4 1 1 1 2 2 1 0 0	

												Tahun			
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	1	1
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenanan												Diisi tahun terutang pajak			

Nomor Ketetapan : / / / /
 Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Diisi dengan Rupiah penuh	Terbilang :rupiah
Rp.-	

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak/Penyetor, 2011 Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (S S P)	LEMBAR 3
--	---	-----------------

NPWP :

0	0	4	1	4	9	9	5	1	3	2	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)

NAMA WP : Bendahara Pengeluaran

ALAMAT : Jl. Raden Intan no. 1 Komp.Perkantoran PEMDA Way Mengaku – Balik
Bukit Lampung Barat- 34573

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran PPH 1,5% pasal 22 Atas Biaya Belanja Pokmas Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) T.A. 2010																																																																							
<table border="1"><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	4	1	1	1	2	2	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	0																																																															
4	1	1	1	2	2																																																																				
1	0	0																																																																							
											Tahun																																																														
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		2	0	1	1																																																								
2	0	1	1																																																																						
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenanan</i>											<i>Diisi tahun terutang pajak</i>																																																														
Nomor Ketetapan : <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> / <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> / <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> / <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																																																																									
Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan Rupiah penuh</i>						Terbilang :rupiah																																																																			
Rp.,-																																																																									
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor, 2011 <i>Cap dan tanda tangan</i>																																																																			
Nama Jelas :						Nama Jelas :																																																																			
Ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran																																																																									

